



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus

1.

**2. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1175020403620001 tempat/tanggal lahir, Cikala/04 Maret 1962, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mulia, RT.05, RW.01, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam; Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 1211045210740002 tempat/tanggal lahir, Lain Juhar/12 Oktober 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun Mulia, RT.05, RW.01, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam; Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

3. DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus tanggal 15 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**), telah menikah sah menurut hukum Agama Islam dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 24 Juni 2023

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan di Desa Lae Mbersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dengan status Duda Cerai Mati dan Janda Cerai Mati;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Telah menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Juni 2023 telah melangsungkan pernikahan di Desa Lae Mbersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dengan di wakilahkan oleh Abang Kandung dari Pemohon II yang Bernama Abang Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah dengan mahar emas 1 mayam;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Duda Cerai Mati dan Janda Cerai Mati, adapun sebab Pemohon I menjadi Duda karena Istri dari Pemohon I (Rasto br Tumangger) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021 di Desa Lae Motong, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam karena sakit;

Bahwa Pemohon II Berstatus Janda Cerai Mati karena Suami dari Pemohon II (Darman Maha) telah Meninggal Dunia pada tanggal Sabtu, 03 Mei 2014 di Desa Jumateguh, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi karena sakit;

7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Keperluan Dokumen Penting dll para Pemohon;

9. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Komplikasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Komplikasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/144/75.300.2.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lae Motong, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam tanggal 06 Februari 2024;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohonan I dan Pemohon II dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I), dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan di Desa Lae Mbersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam pada tanggal 24 Juni 2023;
3. Memberi izin kepada para pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) karena miskin;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1175020403620001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Januari 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1211045210740002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Januari 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 1175022101051638 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Januari 2023, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama isteri Pemohon I dengan Nomor 1175-KM-04042022-0002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 4 April 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama suami Pemohon II dengan Nomor 479/263 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jumateguh Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi tanggal 19 Mei 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegeleen*) oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B.-----

Saksi:

1. Saksi Sidang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Dusun Mulia, Desa Lae Motong, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Penanggalan setahun yang lalu;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah duda cerai mati dan status Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Abang Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa emas 1 mayam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

2. Saksi Sidang, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mulia, Desa Lae Motong, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Lae Mbersih tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Abang Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa emas 1 mayam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Para Pemohon tetap dengan dalil pemohonannya dan memohon agar dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2014 tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah huruf (f) angka (1), maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon, sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus tanggal 15 Mei 2024, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang itsbat nikah angka (11) telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon yang berada di Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon sebagai suatu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 fotokopi Kutipan Akta Kematian dan Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon sebelumnya mempunyai pasangan namun sudah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon mengetahui tentang prosesi pernikahan Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2023, di Desa Lae Mbersih;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Abang Kandung Pemohon II, dengan mahar berupa emas 1 mayam dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
3. Bahwa antara Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah murtad serta tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon menikah;
7. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar diterbitkan buku nikah serta untuk pengurusan administrasi lainnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2023, di Desa Lae Mbersih;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Abang Kandung Pemohon II, dengan mahar berupa emas 1 mayam dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian Petugas Pencatat Nikah (PPN) padahal persyaratan sudah dipenuhi oleh Para Pemohon, sehingga belum didaftarkan dan dicatatkan. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri, Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولي وشاهدان و صيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul"

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam satu tempat tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku calon mempelai, abang kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

..... وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023, di Desa Lae Mbersih;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk tertibnya

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi maka secara ex-officio, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primer angka 3 (tiga), Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena miskin dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primer angka 3 (tiga) tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg, dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus, Penggugat dapat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun 2024;

Mengingat, seluruh peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

5. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023, di Desa Lae Mbersih;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun 2024 sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus



Hakim Tunggal

Junaedi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Indramad Putra, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pemanggilan : Rp 150.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)